

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 113/PSD/1977.-
Lampiran : 1 (satu) helai.

Bandung, 8 Juni 1977.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar didaerah Kec.Banjar, Kec.Lakbok, Kec.Panawangan, Kec.Kalipucang, Kec.Panjalu, Kec.Kec.Rancah, Kec.Cikoneng dan Kec.Kawali, Kab.Ciamis yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th. 1975 dan No.3 th.1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawt.PP & K Prop.Jabar;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th. 1975 dan No.3 th.1976 di Desa, Kecamatan tsb. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab.Ciamis disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.tsb.dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD,



(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Ciamis;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Banjar, Kec.Lakbok, Kec.Panawangan, Kec.Kalipucang, Kec.Panjalu, Kec.Rancah, Kec.Cikoneng dan Kawali;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/As/---